

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah atas dasar kerelaan satu sama lain. Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan adalah *sunnatullah* bagi seluruh makhluk-Nya. Allah SWT telah menetapkan pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidupnya, dengan masing-masing individu memainkan peran sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengungkap definisi pernikahan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan prinsip-prinsip pernikahan, termasuk bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut masing-masing individu, serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pernikahan juga merupakan satu-satunya jalan dalam menyalurkan nafsu dan syahwat dalam keberlangsungan hidup manusia secara halal, akan tetapi banyak manusia yang menempuh jalan lain yang tidak halal, dengan demikian hakikat perkawinan merupakan akad yang menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Dalam hukum perkawinan terdapat syarat dan rukun yang wajib terpenuhi, syarat dan rukun ialah suatu perbuatan hukum yang harus dipenuhi yang akan menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut. Dalam pernikahan ulama memiliki kesepakatan jika yang menjadi rukunnya perkawinan ialah dua orang calon

mempelai laki-laki dan perempuan, wali mempelai perempuan, saksi, ijab qabul atau akad nikah, dan mahar.

Allah membedakan manusia dari makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan dan mengikuti nalurinya, serta berinteraksi secara sembarangan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah menetapkan hukum yang mengatur dengan hormat dan kesepakatan hubungan antara pria dan wanita. Pelaksanaan ijab qabul adalah tanda persetujuan, dan dengan kehadiran para saksi, pasangan tersebut secara sah terikat dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman pergaulan manusia juga ikut berubah, sangat tipis menemukan batasan pergaulan pada masyarakat masa kini, kemudahan untuk mengakses berita informasi tanpa mengenal batasan usia menyebabkan pudarnya etika, moral dan sopan santun generasi bangsa, peran keluarga juga sangat penting karena dengan mengakses informasi tanpa pengawasan sangat mudah sekali untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Media membawa masyarakat pada kebebasan, *free sex* atau berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan pun sudah tidak tabu lagi, sehingga dampak yang muncul juga sangat beragam salah satunya kehamilan diluar nikah, untuk mengatasi atau menutupi hal tersebut ada yang pergi ke dokter ataupun dukun untuk menggugurkan kandungannya<sup>2</sup> dan ada juga yang menutupi dengan melangsungkan perkawinan dan kemudian disebut kawin hamil.

Zina merupakan hubungan suami-istri, hubungan badan, atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan sah berupa perkawinan, kepemilikan, dan tanpa adanya keraguan. Zina termasuk dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003). 7-8

<sup>2</sup> Aulia Firdaus Mustikasari, "Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974. 2

perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT yang bersifat mutlak, sebagai mana disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

*Artinya “Perempuan yang melakukan perbuatan zina dan laki-laki yang melakukan perbuatan zina, maka keduanya harus dihukum sebanyak seratus kali cambukan, dan tidak boleh ada belas kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukum agama Allah. Ini berlaku jika anda benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Pelaksanaan hukuman ini harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman.”*

Akibat dari perbuatan zina memiliki berbagai kategori, dari segi hukum akan dikenai tindak pidana perzinahan sesuai dengan Pasal 411 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap individu yang terlibat dalam hubungan seksual dengan seseorang selain suami atau istri mereka, dapat dihukum karena perzinahan, dengan hukuman penjara selama 1 tahun atau denda sebanyak yang termasuk dalam kategori II.” Selain itu Allah juga menetapkan hukuman atau sanksi bagi orang yang berzina yaitu hukuman rajam untuk zina *muhshan* dan hukuman dera untuk zina *ghairu muhshan*. Selain itu perbuatan zina juga berdampak pada masalah perkawinan, masalah *iddah*, penentuan mahram, nasab anak dan lain sebagainya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya perbuatan zina selain mengakibatkan masalah-masalah dalam lingkup kajian fiqh juga berkaitan dengan lingkup kesehatan reproduksi maupun kesehatan mental, oleh karena itu islam sangat melarang perbuatan zina dan menganjurkan untuk melakukan pernikahan.

Salah satu akibat dari zina adalah pada masalah perkawinan, kawin hamil merupakan kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik oleh laki-

laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya.<sup>3</sup> Ada perbedaan pendapat mengenai hukum nikah hamil, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh mengawinkan wanita hamil baik oleh orang yang menghamilinya maupun oleh orang yang tidak menghamilinya, sedangkan hukum nikah hamil adalah sah. Penilaian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh menikahkan wanita yang sedang hamil, baik oleh orang yang menghamilinya maupun oleh orang yang tidak menghamilinya. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memaknai kata “nikah” dalam Al-Qur'an sebagai “akad” atau “*wath'i*”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil jalan tengah dari pemikiran empat madzhab tersebut untuk kepentingan anak yang dilahirkan. Pada pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa “seorang wanita hamil dapat menikah dengan orang yang menghamilinya”. KHI mengartikan nikah sebagai akad sehingga tidak menyebabkan percampuran nasab (*Ikhtilat al-nasab*), sebagaimana yang dikhawatirkan oleh yang melarang.<sup>4</sup>

Pengulangan Akad nikah berarti melakukan kembali atau mengulangi lagi perbuatan nikah atau dengan maksud lain memperbarui nikah. Adanya pembaruan nikah dalam kasus nikah hamil berarti adanya anggapan bahwa akad yang pertama atau pernikahan yang pertama tidak sah yang mengharuskan untuk diulang. Hukum dari *tajdidun nikah* boleh akan tetapi lebih baik tidak melaksanakan *tajdidun nikah*, menurut jumhur ulama' *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang

---

<sup>3</sup> Ghazali, *Fikih Munakahat*. 91

<sup>4</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: kencana, 2022). 34

pertama, sedangkan menurut Imam Syafi'i menganggap bahwa merusak perkawinan atau akad yang dahulu.<sup>5</sup>

Dalam beberapa kondisi *tajdidun nikah* dilakukan sebagai wujud kehati-hatian dan membuat kenyamanan. Berdasarkan observasi pada masyarakat Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, ditemukan fakta bahwa *mbangun nikah* atau pengulangan akad nikah pada pasangan nikah hamil dilakukan karena usia kandungan tidak sampai 6 bulan pernikahan. Salah satu kasusnya pada pasangan Anik dan Reza, berdasarkan wawancara pada keluarga pasangan yaitu Ibu Suintinah beliau mengatakan "*tujuane mbaleni utowo mbangun nikah ngesahno nikahe awake dewe timbang mamang*" proses pelaksanaannya sama dengan akad nikah pada umumnya mulai dari mengucapkan syahadat, mahar baru, wali, saksi, ijab qabul dan dibuatkan *ambeng* atau bingkisan nasi.<sup>6</sup>

Jika ditelaah dari sudut pandang sosiologi yang mana obyek sosiologi adalah masyarakat, dan sosiologi memandang masyarakat berdasarkan sudut pandang hubungan di antara manusia, dan siklus yang muncul dari hubungan tersebut.<sup>7</sup> Sosiologi hukum berarti menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dan berdampak pada cara berperilaku manusia serta memperkenalkan jenis-jenis dan kualitas masyarakat.<sup>8</sup> Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Atho' Mudhar, kita dapat menemukan bahwa agama memiliki dampak terhadap perubahan dalam masyarakat, sekaligus struktur dan

---

<sup>5</sup> Prasetya Adi Abdillah, "Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). 42

<sup>6</sup> Suintinah, keluarga pelaku, 10 Februari 2024

<sup>7</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). 2

<sup>8</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). 2

perubahan dalam masyarakat juga memengaruhi pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, tingkat pengalaman beragama masyarakat, pola sosial umat Islam, dan gerakan masyarakat yang dapat mendukung atau mengancam kehidupan beragama.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam isu-isu tersebut dengan pembahasan berupa “**Pengulangan Akad Nikah Bagi Pasangan Nikah Hamil Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)**” sehingga kemudian dapat ditemukan atau ditarik kesimpulan penyebab yang dijadikan dasar hukum atas keharusan pengulangan nikah tersebut bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum berupa hubungan hukum dengan masyarakat yang terkait dengan pengulangan nikah bagi pasangan nikah hamil perspektif sosiologi hukum Islam. Penulis akan mendalami dan mengkaji penyebab yang menjadi dasar terjadinya tradisi ataupun keharusan pengulangan nikah bagi pasangan nikah hamil di masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa yang dijadikan dasar hukum atas pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

---

<sup>9</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). 24

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan masyarakat atas pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum terhadap pengulangan akad nikah bagi pasangan nikah hamil di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai penambah wawasan khususnya dalam masalah pengulangan akad nikah bagi pasangan yang kawin hamil di luar nikah sebab zina dikaji dalam sudut pandang sosiologi hukum.

- b. Bagi masyarakat umum

Harapannya penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan pada masyarakat umum, dan diharapkan mampu membantu penyelesaian masalah atas keharusan dilakukannya pengulangan akad nikah pada pasangan kawin hamil di luar nikah sebab zina pada masyarakat umum. Karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya hamil di luar nikah.

2. Manfaat teoritis

Dalam ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait masalah

pengulangan akad nikah khususnya bagi pasangan yang nikah dalam keadaan hamil karena zina.

### **E. Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan batasan pengertian mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, definisi konsep dalam penelitian ini adalah "pengulangan akad nikah pada pasangan nikah hamil perspektif sosiologi hukum islam"

1. Mengulang akad nikah berarti melaksanakan kembali pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih sah, sebagai langkah berjaga-jaga untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Dalam fikih munakahat tidak dikenal istilah pengulangan akad nikah, akan tetapi menggunakan istilah pembaharuan nikah atau *tajdidun nikah*.
2. Nikah hamil adalah pelaksanaan pernikahan ketika salah satu atau kedua pasangan, baik oleh yang menghamili maupun yang bukan yang menghamilinya, dalam keadaan kehamilan yang diluar pernikahan, dalam penelitian ini nikah hamil yang dimaksud adalah nikah hamil karena sebab zina.
3. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari masyarakat.

### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi dengan judul "Analisis PPN Yang Melakukan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina (Studi Kasus Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)" yang ditulis oleh Siti Alfi Nurmalia dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Tahun 2020.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Alfi Nurmalia, "Analisis PPN Yang Melakukan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina (Studi Kasus Di Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

Abstraksi dari penelitian yang ditulis oleh Siti Alfi Nurmalia ini adalah menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan bagi wanita hamil boleh dilakukan asalkan dengan pria yang menghamilinya meskipun itu merupakan perbuatan zina yang tanpa syahwat. Dasar kebijakan PPN setempat melakukan pengulangan nikah adalah bagi yang sebelumnya melakukan pernikahan di bawah tangan pada saat umur mempelai belum mencukupi, kemudian bagi pasangan yang nikah hamil pengulangan nikah tetap dilakukan dan pengulangan tersebut tidak merusak akad yang pertama sewaktu bayi belum lahir. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengulangan perkawinan pada pasangan nikah hamil, dan perbedaannya adalah analisis yang digunakan, penelitian tersebut dianalisis berdasarkan kebijakan PPN setempat sedangkan penelitian ini dianalisis menggunakan sosiologi hukum.

2. Jurnal dengan judul “Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Aludia Salsabila, Anisya Salsabila, Rizal Firdaus dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022.<sup>11</sup> Abstraksi dari penelitian yang ditulis oleh Aludia Salsabila dan kawan-kawan adalah tradisi pengulangan nikah pada masyarakat Desa Maumbi merupakan bentuk kekhawatiran atas sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan pada saat hamil. Tradisi ini tidak memiliki pertentangan dengan hukum islam dan tak perlu dicatatkan dikarenakan tidak diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Aludia dan kawan-kawan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tradisi masyarakat berupa pengulangan nikah pada pasangan nikah hamil.

---

<sup>11</sup> Aludia, Anisya Salsabila, Rizal Firdaus Salsabila, “Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam,” *Ma'mal* 03 No. 02, no. ISSN. 2774-6127 (2022).

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian Aludia dan kawan-kawan menganalisis penelitian menggunakan perspektif hukum islam dan penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.

3. Skripsi dengan judul "Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat)" yang di tulis oleh M. Aprizal Husni dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.<sup>12</sup> Abstraksi dari penelitian yang ditulis oleh M. Aprizal Husni adalah praktik nikah ulang pada masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah merupakan salah satu jalan sebagai perbaikan kehidupan rumah tangga mereka dengan harapan keluarga menjadi lebih harmonis lagi kedepannya, selain itu juga merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mengakar pada masyarakat. Persamaan penelitian oleh M. Aprizal Husni dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang nikah ulang, dan perbedaannya penelitian tersebut objeknya adalah masyarakat luas sedangkan penelitian ini objeknya terfokus pada pasangan yang nikah hamil, penelitian tersebut memakai tinjauan hukum islam dan hukum positif, penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

---

<sup>12</sup> M. Aprizal Husni, "Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat )" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).